



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 62

TAHUN 1975

SERI D. NO. 60

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 10/Keu.27/1/372/75

T E N T A N G :

BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PINDAH

TAHUN DINAS 1975/1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : a. Surat Keputusan kami tanggal 27 Nopember 1973 No.29/K.27/1/358;
b. Surat Keputusan kami tanggal 31 Juli 1974 No.15/Keu 27/1/246/74;
- Menimbang** : a. Pedoman biaya perjalanan dinas yang diatur dalam surat keputusan kami tanggal 31 Juli 1974 No.15/Keu 27/1/246/74 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini;
b. Berhubung hal itu perlu menetapkan pedoman biaya perjalanan dinas yang baru disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan keuangan Daerah.
- Mengingat** : (a). Undang - undang No. 64 tahun 1958;
(b). Undang - undang No. 5 tahun 1974;

- (c). P.P. No. 5 tahun 1975;
- (d). P.P. No. 6 tahun 1975;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 JUNI 1975 :

- Kepertama** : Membatalkan surat keputusan kami tanggal 31 Juli 1974 No. 15/Keu 27/1/246/74 ;
- Kedua** : a. Uang harian dan uang saku bagi Pejabat/Pegawai Negeri diperbantukan/Pegawai Daerah yang melakukan perjalanan dinas/pindah sebesar sebagai tersebut dalam daftar terlampir ;
b. Biaya angkutan dan sewa penginapan di Hotel/Losmen dibayar penuh sesuai dengan golongan dan tarip yang berlaku bagi Pejabat/Pegawai bersangkutan ;
- Ketiga** : Bagi Pejabat-pejabat Daerah Tertentu (seperti Kepala Direktorat, Kepala Biro, Inspektorat Daerah keatas, Kepala Dinas dan Kepala Kantor Dinas Daerah Tingkat II serta Ketua. Wakil Ketua/Sekretaris Lembaga-Lembaga Daerah) dalam rangka melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam satu jumlah (lumpsum) berdasarkan daftar terlampir serta tarip hotel/losmen yang berlaku sesuai dengan golongannya ;
- Keempat** : Bagi Pimpinan, Bendaharawan dan staf Proyek apabila mengadakan perjalanan dinas dalam rangka proyek yang menjadi tanggung jawabnya, biaya perjalanan dinasnya dibebankan atas biaya proyek bersangkutan ;

dengan ketentuan, bahwa :

- a. dalam pemberian biaya perjalanan dinas untuk seorang Pejabat/Pegawai dalam suatu masa tertentu, diberikan hanya satu kali biaya perjalanan dinas untuk segala kegiatan dinas yang dilakukan dalam masa-masa tertentu tersebut ;
- b. segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Mei 1975

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

(S O E K A R M E N).

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar ;
5. Para Kepala Dinas Tingkat I Bali ;
6. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 62 tanggal : 2 Juli 1975

Seri D No. 60.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

LAMPIRAN dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Mei 1975.
No. 10/Keu.27/1/372/75

Golongan pedijanaan	Golongan pangkat (PGPS 19- 68)	Luar Bali		Dalam Daerah Tingkat I Bali		
		Diasrama- kan de— ngan men- dapat ma- kan.	Menginap di Hotel / Losmen	Menginap dikenalan	Menginap di Hotel/ Losmen	Uang harian perjalanan jabatan
		Uang saku	uang harian	uang harian	3 jam atau lebih tapi kurang da- ri 7 jam	7 jam atau lebih
A.	IV.	Rp. 774,-	Rp. 2.340,-	Rp. 2.700,-	Rp. 1.272,-	Rp. 420,- Rp. 720,-
B.	III.	Rp. 666,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.340,-	Rp. 1.140,-	Rp. 360,- Rp. 600,-
C.	II.	Rp. 558,-	Rp. 1.620,-	Rp. 2.000,-	Rp. 900,-	Rp. 300,- Rp. 480,-
D.	I.	Rp. 450,-	Rp. 1.260,-	Rp. 1.620,-	Rp. 720,-	Rp. 240,- Rp. 360,-

Denpasar, tanggal sebagai tersebut di atas:
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
 TTD.

(S O E K A R M E N)